

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2018 – 2023**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang di dalam pelaksanaan setiap tahunnya akan dijabarkan dan menjadi acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan.

Disampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2018-2023. Diharapkan dokumen ini dapat di pergunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang di emban Dinas Sosial Sidenreng Rappang.

Pangkajene, Juli 2019

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan

Dan Pencatatan Sipil

SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos

Pangkat, Pembina , IV/a

NIP : 19670620 199903 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	11
II.1 Tugas dan Fungsi	11
II.2. Kinerja pelayanan SKPD	15
II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan SKPD	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
III.1 Identifikasi Permasalahan	19
III.2 Telaahan Visi, Misi	20
III.3 Telaahan Renstra K/L	23
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang	23
III.5 Penentuan isu-isu strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
IV.1 Tujuan dan Sasaran	26
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
V.1 Perumusan Strategi	29
V.2 Perumusan Kebijakan	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	34
VI.1 Program dan Kegiatan	34
VI.2 Pendanaan Indikatif	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN	38
BAB VIII PENUTUP	39

LAMPIRAN

Daftar Tabel

...

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dapat di selesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, yang di dalam pelaksanaan setiap tahunnya akan dijabarkan dan menjadi acuan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun kedepan.

Disampaikan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Diharapkan dokumen ini dapat di pergunakan dan bermanfaat sebagai instrument pertanggungjawaban dalam melaksanakan amanat yang di emban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene, Juli 2019

Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan
Dan Pencatatan Sipil

SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos

Pangkat, Pembina , IV/a

NIP : 19670620 199903 1 017

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Rencana Strategis Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dan Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana strategi untuk periode lima (5) tahun yang dalam hal ini disusun adalah Rencana Strategi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang akan mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan kerja perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai dengan substansi yang disampaikan kedepan akan diuraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, kerangka pikir penyusunan Renstra, serta sistematika penyusunan laporan.

I.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 memuat visi **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”** Dalam pencapaian Visi perlu dilakukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan kerja perangkat daerah.

Rencana Strategis Satuan perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 5 (lima) tahun yang merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan, arah dan tujuan suatu dinas. Dalam rencana tersebut di lakukan analisis masalah, identifikasi potensi, pemecahan masalah, serta menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Rencana strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi krisis atau konflik yang dialaminya dengan mengembangkan visi, tujuan, cara atau metode untuk mencapainya.

Dalam upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program perangkat daerah dan makin eksisnya serta unggul dalam persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah, setiap perangkat daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja perangkat daerah.

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana suatu isu strategis akan dipecahkan. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang di rancang untuk pencapaian tujuan, sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan sumber-sumber daya.

Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023 telah diupayakan disusun dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan dengan mengacu RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang dimana penyusunannya juga telah diupayakan menggunakan asumsi dan proyeksi kondisi lingkungan strategis selama lima tahun.

1.1. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

- a. Sebagai Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan:
- b. Sebagai Acuan dan pedoman penyusunan rencana Kerja (Renja) perangkat daerah dan Sebagai dokumen operasional tahunan perangkat daerah.

1.2. Proses Penyusunan Renstra

a. Tahap Persiapan

Pembentukan tim penyusunan renstra perangkat daerah dan menyusun agenda kerja. Tim penyusunan renstra perangkat daerah bertugas menyelenggarakan forum perangkat daerah, merumuskan rancangan Renstra perangkat daerah dan menyusun rancangan penetapan restra perangkat daerah oleh kepala Dinas. Tim penyusun tersebut terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja yang ada dimasing-masing perangkat daerah dan Diketahui oleh orang yang bertanggung jawab atas perencanaan di perangkat daerah yang bersangkutan.

b. Tahap Perumusan / penyusunan

Pengelolaan data dan informasi pendanaan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang.

- c. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah , terdiri:
 - 1) Analisis gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2) Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.
- d. Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L.
 - 2) Program Prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
 - 3) Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten /Kota.
 - 4) Program prioritas Perangkat Daerah Provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
- e. Penelaahan Rencana Tata Ruang wilayah yang mencakup:
 - 1) Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang:
 - 2) Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
- f. Perumusan Isu-isu Strategis
- g. Perumusan Visi dan misi
- h. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah
- i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah
- j. Tahap verifikasi
- k. Tahapan Penetapan

1.3. Keterkaitan

Rencana Strategis merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki . Proses Penyusunan renstra satuan kerja perangkat daerah terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah Perumusan Rancangan Renstra satuan kerja perangkat daerah, perumusan isi dan substansi rancangan Renstra satuan kerja perangkat daerah sangat menentukan kualitas dokumen Renstra satuan kerja perangkat daerah yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra satuan kerja perangkat daerah adalah rancangan awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi Bupati maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah terkait. Tahap kedua adalah Penyajian Rancangan Renstra satuan

kerja perangkat daerah. Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis ke dalam naskah rancangan Renstra dengan sistematis penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut : 1) Pendahuluan, 2) Gambaran Pelayanan SKPD, 3) Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 4) Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, 5) Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, 6) Indikator Kinerja satuan kerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Keterkaitan Renstra satuan kerja perangkat daerah dengan RPJMD adalah RPJMD merupakan rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dimunculkan dalam Renstra Kementerian/Lembaga adalah Renstra Kementerian membuat beberapa program secara nasional yang pelaksanaan dilaksanakan oleh Daerah dalam hal ini satuan kerja perangkat daerah, sehingga dalam penyusunan Renstra satuan kerja perangkat daerah harus sinergi dengan Renstra kementerian. Keterkaitan Renstra satuan kerja perangkat daerah dengan Renstra Propinsi adalah Renstra Propinsi sebagai pedoman dan menjadi perhatian dalam pembuatan Renstra SKPD karena program yang ada di Renstra Propinsi pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di Daerah dalam hal ini SKPD Kabupaten, sehingga dalam penyusunan Renstra SKPD harus sinergi dengan Renstra Propinsi. Sedangkan keterkaitan Renstra SKPD dengan Renja SKPD adalah Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Renja yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Perundang-Undangan sebagai berikut ;

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
 6. Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
 7. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
 8. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
 9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
 10. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
 11. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844);
 12. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
 13. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5059);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pemebagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dearah (Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2018-2023) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023).
35. Peraturan daerah Kab. Sidrap no. 5 tahun 2019, tentang perubahan atas perda Kab. Sidrapno 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan perangkat daerah Kab. Sidrap.
36. Peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Sidrap.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Sosial dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya yang mengaju kepada Pencapaian visi misi Kepala Daerah terpilih untuk jangka waktu 2018-2023. Sebagai acuan dalam mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi khusus (DAK FISIK).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial tahun 2018-2023 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman baik Dinas Sosial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Memberikan arah bagi Dinas Sosial dalam menentukan indicator dan target kinerja jangka menengah Dinas Sosial.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang memuat Pengertian ringkas Renstra, Urgensi atau pentingnya Renstra, Substansi dan muatan Renstra Pendekatan, proses dan tahapan penyusunan Renstra,, keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya; Peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penulisan; Ulasan singkat mengenai organisasi/lembaga Dinas Sosial.

Landasan Hukum; memuat Nasional (UU, PP, Perpres, Peraturan Menteri); Provinsi (Perda, Pergub, dst.); kabupaten (Perda, Perkada, dst.);

Maksud & Tujuan; memuat Maksud disusunnya Renstra, tujuan penyusunan Renstra .

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi. Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah kepala. Ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur & mekanisme).

Sumber Daya Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumberdaya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Penjelasan identifikasi permasalahan berdasarkan tufoksi, telaah visi misi dan program Bupati dan wakil bupati. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial, Telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis RPJMD, Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Penjelasan mengenai tujuan dan sasaran Dinas Sosial k , tahap penyusunan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penjelasan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah sedangkan Kebijakan adalah arah /tindakan yang harus di pedomani dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra Dinas Sosial.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjelasan tentang rencana program, kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan selama lima tahun dari 2018-2023.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Penjelasan tentang kinerja Dinas Sosial

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Sosial serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sebagai berikut :

A. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan.

B. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Sosial

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang Sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang Sosial.
- d. Pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial
- e. pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- f. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan penyandang masalah sosial.
- g. Pelaksanaan pembinaan organisasi sosial
- h. Pelaksanaan bantuan, jaminan, dan perlindungan sosial.
- i. Pengelolaan data fakir miskin
- j. Pembinaan potensi partisipan penanggulangan masalah sosial
- k. Penanganan penyandang masalah sosial
- l. Pelaksanaan rehabilitasi sosial
- m. Pengelolaan taman makam pahlawan
- n. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta kesetiakawanan sosial.

C. Uraian Tugas

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

2. Sekretaris

Sekretaris di pimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusun program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkup dinas.

2.1. sub bagian perencanaan dan keuangan

Sub bagian perencanaan/keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusun perencanaan, penyajian data dan informasi serta penyusun laporan, pelaporan keuangan dan pengelolaan asset dan barang dinas.

2.2. sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian di pimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian dan hokum dinas.

3. Bidang Penanganan fakir miskin dan rehabilitas sosial

Bidang penanganan fakir miskin dan rehabilitas sosial di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melakukan kebijakan personil di bidang penanganan fakir miskin dan rehabilitas sosial.

3.1. seksi penanganan fakir miskin dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan oprasional, bimbingan teknis, pemantuan dan evluasi serta pelaporan bidang penenganan fakir miskin.

3.2. seksi rehabilitas sosial, napza, tuna sosial dan krbn perdanganan orang di pimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan opsional, bimbngan teknis, pemantauan dan ealuasi serta pelaporan bidang rehabilitas sosial, napza, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

3.3. seksi rehabilitas sosial anak, disabilitas dan lanjut usia dipimpin oleh yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

opersional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sosial anak, disabilitas dan lanjut usia.

4. Bidang Pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial

di pimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasoinal di bidang pemberdayaan kelembangan sosial, potensi kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, korban bencana, kepehlawanan, keperintisan, kesetikawanan dan renstorasi sosial.

4.1. Seksi pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), kelembangaan sosial dan potensi kesehjatraan sosial dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kenijakan opsional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang pemerdayaan komunitas adat terpencil (KAT) kelembagaan dan potensi kesejahtaraan sosial.

4.2. seksi perlindungan sosial dan korban bencana di pimpin leh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional bimbingan teknis pemantauan dan evaluasi serta pelapran bidang perlindungan sosial dan korban bencana.

4.3. Seksi kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restro sosial di pimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial.

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

- 1. S2 : 9 orang
- 2. S1 : 20 orang
- 3. DII : 1 orang
- 4. SLTA : 5 orang
- Jumlah : 35 orang

Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

1. Golongan IV/b	:	2
2. Golongan IV/a	:	6
3. Golongan III/d	:	10
4. Golongan III/c	:	6
5. Golongan III/b	:	4
6. Golongan III/a	:	2
7. Golongan II/d	:	-
8. Golongan II/c	:	1
9. Golongan II/b	:	4
10. <u>Golongan II/a</u>	:	-
Jumlah	:	35

Dukungan Sarana dan Prasarana

1. Peralatan Transportasi

- Kendaraan Roda Empat : 3 Unit
- Kendaraan Roda Dua : 14 Unit

2. Peralatan kantor

- Televisi : 4 Unit
- Laptop : 12 Unit
- AC : 17 Unit
- Printer : 16 Unit
- PC/Komputer : 23 Unit
- Meja Kerja : 34 Unit
- Kursi kerja : 6 Unit
- Kursi Rapat : 10 Unit
- Lemari : 6 Unit

II.2 Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Sosial

Jumlah pmks yang menerima bantuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018

a.raskin	11.382	11.382	11.382	10.244	10.244	10.129
b.AT	10	10	7	-	10	-
c. LU	10	10	10	-	10	30
d. PACA	-	-	-	-	-	20
e. ABH	-	15	20	-	-	20
f. Korban Bencana Alam	808	93	27	103	70	154
g. PKH	1.492	1.481	1.872	4.790	4.155	4.618
h. Gangguan jiwa	5	4	5	4	6	6
Jumlah pmks yang seharusnya menerima bantuan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
a.raskin	11.935	11.935	11.935	11.935	11.935	11.935
b.AT	344	344	344	344	344	344
c. LU	2354	2354	2354	2354	2354	2354
d. PACA	264	264	264	264	264	264
e. ABH	130	130	130	130	130	130
f. Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-
g. PKH	1.492	1.481	43	4.790	4641	7416
h. Gangguan jiwa	-	-	-	-	-	-

Tabel T.C.23. Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke...					Realisasi Capaian Tahun ke...					Rasio Capaian pada Tahun ke...				
			1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dinas Sosial																	
1	Jumlah PMKS	12.093	12.093	12.083	12.080	12.080	10.300	12.080	12.080	12.063	10.043	10.300	99.89	99.97	99.85	99.69	99.45

Tabel T.C-24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke(x Rp. 1000)				
	.(x Rp. 1000)					(x Rp. 1000)									
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN															
Pendapatan Asli Daerah															
BELANJA DAERAH	2.446.148.000	2.375.066.000	2.744.389.000	10.313.141.000	11.300.624.000	2.294.397.903	2.262.009.826	1.095.657.900	6.487.404.015	8.169.097.000	93,80	95,24	91,19	62,90	72,29
Belanja Tdk Langsung	1.289.574.000	1.418.566.000	1.201.490.000	2.636.975.000	2.406.975.000	1.289.574.000	1.391.695.468	1.201.000.000	2.455.604.544	2.353.217.000	99,72	98,10	97,09	93,12	97,76
Belanja Langsung	1.156.574.000	956.5000	1.542.899.000	6.302.614.000	8.893.649.000	1.156.574.000	870.314.358	1.442.000.000	3.439.006.931	5.816.421.909	87,19	90,99	93,46	54,56	65,9

II.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan dan Pelayanan SKPD

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan ini yang di hadapi oleh penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sosial dasar lainnya sehingga memerlukan koordinasi.

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan melibatkan hingga pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat di tingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

II.3.1. Tantangan

Dapat disampaikan beberapa tantangan yang di hadapi oleh Dinas Sosial Kab. Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan antara lain :

1. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial.
2. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial.

II.3.2 Peluang

1. Dukungan peraturan dan perundang-undangan sebagai penjunjung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Semakin meningkatnya komitmen legislative dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat meingkat.
3. Telah ditetapkannya perda tentang RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kabupaten.
4. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Di dalam perumusan isu strategi dilakukan berdasarkan ketugasan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang yang dalam hal ini terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial akan meliputi tuntutan kegiatan diantaranya adalah identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, telaah Renstra Dinas Sosial.

III.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial

Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diuraikan.

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya angka kemiskinan	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar penduduk miskin	Lapangan pekerjaan yg tdk memadai Tingkat pendidikan rendah
2.	masih kurangnya Jangkauan mutu dan akses pelayanan sosial	Terbatasnya dukungan layanan sosial	Sarana Prasarana belum memadai
3.	Belum terjangkunya secara menyeluruh Sistem jaminan	Terbatasnya anggaran untuk pelayanan masyarakat miskin	Belum tepat sasaran

	sosial masyarakat		
4.	belum optimal Pemberdayaan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terbatasnya daya dukung dan peningkatan keterampilan PMKS	Keterbatasan sarana dan anggaran untuk pemberdayaan Sosial

II.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap Visi dan Misi serta program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Arah kebijakan prioritas pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengacu pada visi dan misi serta tujuan pembangunan daerah. Visi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah Agribisnis yang maju, masyarakat Relegius, Aman, adil dan Sejahtera”**

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pencapaian Visi dan Misi serta Program Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU , MASYARAKAT, RELEGIOUS, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA				
No	Misi dan Program Pemerintah Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance (GG, E-GOV)			
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pendamping disabilitas - Belum ada data yang real 	Tidak ada petugas khusus yang direkrut	Adanya anggaran untuk kegiatan terkait Adanya kerja sama lintas sektor
	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya data dan informasi yang akurat tentang jumlah anak terlantar 	Tidak ada petugas khusus yang direkrut Tidak ada anggaran	Peningkatan kfasitas parenting skill
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar panti	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedianya panti jompo 	Tidak ada anggaran	Peningkatan pemahaman untuk penanganan lanjut usia

	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Data tidak akurat	Tidak ada petugas khusus yang direkrut	Keterbatasan lapangan pekerjaan
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Adanya masalah yang terjadi yang di pengaruhi oleh faktor dari dalm dan luar	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanggulangan bencana	Fasilitas dan sarana telekomunikasi yang memadai
	Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	- Masih kurangnya sumber daya, sarana prasarana pendukung untuk mengoptimalkan pelayanan	Tergerusnya rasa Nasionalisme dan penghargaan terhadap para perintis, pejuang, dan pahlawan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kecintaan lokal oleh arus globalisasi dan budaya yg progmatik dan materialistik	Adanya komitmen dan keinginan yg kuat dari pemerintah Daerah dalam hal penanganan tempat – tempat rintisan kemerdekaan dan nilai kepahlawanan.

III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang di mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2023 yang merupakan bagian dokumen perencanaan yang tidak terpisah dari RPJMD. Dalam kerangka penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, sinkronisasi dan sinergitas program maupun serta kegiatan Renstra Dinas Sosial Kab. Sidenreng Rappang mengacu kepada Renstra Kementerian Sosial RI. Dengan demikian Renstra Dinas Sosial memiliki keterkaitan dengan RPJMD sekaligus Renstra Kementerian Sosial. Renstra menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (renja) SKPD, sehingga hubungan RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD memiliki kaitan erat dalam proses penyusunan perencanaan program dan anggaran SKPD.

III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup strategis

Dalam ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, Perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. faktor penghambat implikasi RTRW, adalah :

1. Faktor keterbatasan anggaran
2. Faktor keterbatasan kompetensi SDM.

b. Faktor pendorong implikasi RTRW, adalah :

1. Faktor Regulasi Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Faktor penghambat KLHS, adalah :

1. Latar belakang pendidikan aparatur
2. Budaya/etos kerja

d. Faktor pendorong KLHS, adalah :

1. Faktor regulasi dinas sosial kependudukan dan pencatatan sipil
2. koordinasi yang baik antar aparatur.

III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tercantum didalam UUD 1945. Upaya Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strategis yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraannya. Program-program penanganan kemiskinan dalam strategis yang dimaksud tentu saja memerlukan kerja sama, dukungan dan sinergi semua pihak baik melalui program sektoral (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah, masyarakat maupun dunia usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, salah satu cara untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan adalah dengan mencermati instansi yang ada, dan memberikan tekanan pada instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pembangunan dibidang sosial.

Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang menyimpulkan bahwa penanganan bidang Sosial in dapat dimunculkan dengan isu strategis, yaitu :

“ Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum ditangani secara intensif dan terpadu”

Dari isu pokok tersebut, maka dapat dijabarkan didalam isu-isu strategis berdasarkan kelompok sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

sasaran	Permasalahan Pokok
Kemiskinan	1. Ketersediaan database kemiskinan yang belum valid ; 2. Sumber daya manusia pelaku pembangunan kesos belum memadai ; 3. Komitmen politik dan dukungan anggaran (APBD propinsi dan Kab/Kota) masih rendah ; 4. Sinergitas dan sinkronisasi program kurang konsisten, serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
Keterlantaran	Tempat pelayanan sosial yang representative (shelter) bagi penampungan sementara untuk penanganan masalah keterlantaran anak serta lansia belum tersedia.

Kedisabilitas	Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang masih terbatas.
Kebencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bencana alam merupakan ancaman dan sangat rentan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang 2. Bencana Sosial merupakan ancaman yang perlu di waspadai
Ketunaan Sosial dan penyimpangan perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merebaknya lokasi dan populasi penyandang penyakit sosial 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat di lakukan secara optimal
Korban penyalagunaan napza	<ol style="list-style-type: none"> 1. jumlah korban makin banyak 2. Pendampingan kepada sasaran belum dapat di lakukan secara optimal
Korban penyagunaan kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. meningkatnya kasus tetapi pendampingan sosial belum optimal 2. pengetahuan tentang hukum masyarakat masih rendah
Eksploitasi dan diskriminasi	Pendampingan kepada sasaran belum dapat di lakukan secara optimal
Kelembagaan Sosial dan dunia usaha	Mengembangkan usaha bagi masyarakat kurang mampu dan miskin dengan bantuan modal usaha

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu tertentu. Sebagai penjabaran dari misi maka tujuan harus dapat mewujudkan suatu kondisi yang dicapai di masa mendatang dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Tujuan selanjutnya di jabarkan dalam sasaran –sasaran pembangunan yang lebih operasional dan terukur.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial.

Tabel T-C-25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	85%	90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Presentase angka PMKS	80%	85%	90%	95%	97%

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial

1. Perumusan Strategi

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, kondisi dan permasalahan yang ada, serta dan sedang berkembang sekaligus mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka ada 4 (empat) strategi inti yang ditekankan pada rentang waktu capaian selama 5 tahun. Adapun strategi-strategi pekerjaan sosial sebagai berikut :

1. Strategi Pemberdayaan Sosial

- a. Pola pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada potensi dan sumber daya lokal dan insani sebagai basis pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan sosial dan bantuan sosial yang mengacu pada kebutuhan riil kelayakan serta bermanfaat.
- c. Pemberdayaan potensi individu, keluarga, kelompok, komunitas dan masyarakat melalui berbagai bimbingan, pelatihan dan bantuan sosial serta keterampilan berusaha.

2. Strategi kemitraan Sosial

- a. Peningkatan peran dan jejaring sosial dengan mengembangkan pola kemitraan guna memperepat serta menjangkau pelayanan sosial yang lebih luas dan merata sekaligus menciptakan sistem sumber kesejahteraan sosial yang ada secara mandiri dan sinergis.
- b. pemantapan dan pembinaan organisasi sosial, dunia usaha, dan saling mendukung melalui pola pembinaan berkelanjutan, kerjasama dan berorientasi program pengembangan yang mengarah pada penciptaan peluang dasar dan usaha ekonomi produktif.
- c. Penyadaran dan pemahaman tanggung jawab sosial dan rasa kesetiakawanan sosial dengan melibatkan secara aktif dan memberi kesempatan kepada

seluruh potensi masyarakat untuk mengambil peran aktif guna memecahkan masalah sosial di lingkungannya.

- d. Penguatan dan melibatkan peran aktif pemuda dan tenaga sukarela dalam upaya pencegahan, penanggulangan berbagai masalah sosial melalui pelatihan –pelatihan dasar dan teknis.

3. Strategi pendampingan sosial

- a. Peningkatan sistem perlindungan dan pelayanan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga terutama individu, kelompok dan keluarga tidak mampu atau mengalami masalah sosial.
- b. Membentuk dan melakukan pembinaan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang mampu mengelola dan memberikan pelayanan serta perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan pemecahan masalah atau pertolongan dalam mengatasi masalahnya.

2. Perumusan kebijakan

Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial Dinas Sosial diarahkan kepada penekanan dan penurunan populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial di masyarakat dengan memprioritaskan pada upaya sebagai berikut :

- a. Mencegah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku dan bencana.
- b. Menumbuhkembangkan peran dan fungsi kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam mempercepat jangkauan pelayanan sosial kepada PMKS.
- c. Jaminan sosial adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan untuk :
 1. Menjamin fakir miskin , lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
 2. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
- d. pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :

1. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
2. Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya alam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui : peningkatan kemauan dan kemampuan ; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan atau pemberian bantuan usaha.
3. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
4. Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui; bantuan sosial; advokasi sosial dan atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.

Memperhatikan hal tersebut diatas maka kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial tahun 2018-2023 diarahkan untuk:

1. Memperhatikan pelayanan dan bantuan stimulant UEP, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, /komunitas maupun masyarakat
2. Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan dasar PMKS.
3. Membuat aturan khusus tentang Standar pelayanan oleh LKS
4. Pengembangan kemampuan kepada potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang professional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5. Pengembangan perlindungan dan jaminan Sosial serta strategi pendayagunaan sumber dana sosial.
6. Pengelolaan sumber daya Sosial untuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Tabel. V. 1 Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agrobisnis yang maju dengan masyarakat relegius, aman, adil dan makmur
MISI 5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintahan daerah dalam pelayanan public melalui penerapan goog governance dan electronic government.

Tabel T.C-26 Strategi dan Kebijakan

Visi, Misi, Tujuan dan Kebijakan Strategi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>1 Meningkatkan kualitas penanganan masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Menurunnya tingkat kemiskinan</p>	<p>1. Meningkatkan keterpenuhan hak dasar penduduk miskin dengan perbaikan akses dalam hal berusaha secara merata dan tepat sasaran</p> <p>2. Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p>	<p>1. Memberikan pelayanan dan bantuan stimulan, bantuan sosial lainnya, serta penguatan modal usaha baik perorangan, keluarga, kelompok/komunitas maupun masyarakat.</p> <p>Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala bagi PMKS, Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PMKS</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Sosial kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sebagai berikut :

VI.1 Program dan Kegiatan

1. Rencana Program

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
- f. Program pencapaian SPM
- g. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
- h. Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- i. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial

2. Kegiatan

Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil merencanakan Kegiatan sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi/Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah.
 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah.
 12. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur merencanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Pembangunan Gedung Kantor
 2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merencanakan kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
- e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) lainnya
1. Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
- f. Program pencapaian SPM
1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
 2. pengarahan taruna siaga bencana (TAGANA)
 3. Pendataan penyandang disabilitas di luar panti
 4. Pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas di luar panti

5. paket bantuan keterampilan bagi anak terlantar di luar panti
 6. Pendataan anak terlantar di luar panti
 7. paket bantuan bagi lanjut usia di luar panti
 8. Pendataan lanjut usia di luar panti
 9. Pendataan gelandangan dan pengemis di luar panti
 10. Paket bantuan gelandangan dan pengemis di luar panti.
- g. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
 2. Penanganan tempat-tempat rintisan kemerdekaan dan nilai-nilai kepahlawanan
 3. Pendataan/verifikasi dan validasi basis data terpadu
- h. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
1. Pemantuan kemajuan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
 2. Pelatihan keterampilan eks narapidana dan eks PSK
 3. Sosialisasi P4GN bagi masyarakat
- i. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
1. Peningkatan peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan sosial
 2. Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial
 3. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan bantuan pembinaan LVRI
 4. Bakti sosial dalam rangka hari kesetiakawanan nasional.

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu

program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk melihat hasil dari kegiatan yang dilaksanakan maka indikator kinerja yang digunakan adalah :

VI.2 Pendanaan Indikatif

Sumber Penganggaran Pada Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang diperoleh dari Pemerintah Propinsi Sulawesi selatan melalui dana APBN dan dana alokasi khusus (DAK) fisik, dan dari Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui dana APBD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indicator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan OPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya, dalam mencapai hasil kerja yang dicapai, jadi indicator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Pada bagian ini diuraikan indicator kinerja sasaran Dinas Kabupaten Sidenreng Rappang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ditargetkan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang tertuang dalam indicator kinerja utama (IKU) RPJMD pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Adapun indicator kinerja sasaran dan program Dnas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel T-7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indicator	Kondisi kinerja pd awal RPJMD	Target capaian setiap tahun						Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
		2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Angka	5,16 %	5,16%	5,02%	4,88%	4,74%	4,61%	4,48%	4,48%

1	kemiskinan								
---	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2018-2023 berfungsi sebagai pedoman, Penentu Arah, Sasaran dan Tujuan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat yang di tuangkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD). Renstra sebagai Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan kejelasan arah dan tujuan suatu dinas/perangkat daerah dalam rencana tersebut dilakukan analisis masalah, identifikasi, potensi pemecahan masalah. Dan menyusun program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial yang mengacu pada rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Dengan disusunnya Renstra ini diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Sosial. Serta penguatan peran stakeholders untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun di dalam Rencana Kerja Tahunan.

Selain daripada itu dengan disusunnya Renstra ini sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, harapannya kedepan kinerja Dinas Sosial kabupaten Sidenreng Rappang akan lebih baik.

Namun demikian, materi yang terkandung dalam dokumen ini pelaksanaannya dapat ditinjau kembali, disempurnakan atau diadakan perubahan khususnya pada rencana kegiatan apabila memang ada variabel atau penyebab yang dirasa tidak mampu di realisasikan atau diprediksi dalam batas waktu tertentu sesuai target yang di tetapkan sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan keadaan yang ada serta senantiasa mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang.

Masih banyak kekurangan dalam penulisan/penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023 ini, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan penyusunan Renstra ini dan semoga bermanfaat di masa mendatang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng, Juli 2019

Kepala Dinas Sosial Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil

SYAHARUDDIN LAUPE, S.Sos

Pangkat, Pembina, IV/a

NIP : 19670620 199903 1 017

**FORMULASI INDIKATOR TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	FORMULASI INDIKATOR	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan efektivitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil				jumlah wajib KTP , Akta kelahiran dan Akta kematian yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang berktpl el}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk}} \times 100 \%$	Kepala Dinas
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil			Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil	$\frac{\text{Total nilai persepsi}}{\text{Total nilai yang terisi}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Persentase penyelesaian KTP - el	$\frac{\text{Jumlah Pemohon Ktp el}}{\text{Jumlah Wajib KTP}} \times 100 \%$	Kepala Dinas
				Persentase database kependudukan yang valid dan update	$\frac{\text{Jumlah data kependudukan hasil konsolidasi}}{\text{Database kependudukan}} \times 100 \%$	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
		Program Penataan Administrasi Kependudukan		Persentase wajib KTP yang di layani dalam hal pendataan dan kepemilikan KTP elektrik	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia > 17 yang ber ktp}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Persentase orang tua yang melahirkan yang dilayani dalam hal pendataan dan kepemilikan akte kelahiran anak	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah bayi}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
				Persentase pasangan baru nikah (non muslim) yang mendapat layanan pendataan dan pembuatan akta nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			Sosialisasi kebijakan kependudukan dan Pencatatan Sipil	adanya pemahaman yang baik dalam kepengurusan dan kepemilikan data kependudukan	jumlah orang yang mendapat pemahaman tentang administrasi kependudukan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

			Cakupan Akta 0 - 18 tahun sebagai capaian target nasional	Rasio bayi berakta kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi yang berakte}}{\text{Jumlah bayi lahir}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Ketersediaan data base kependudukan skala kabupaten	jumlah data base yang tersedia	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah koordinasi dan konsultasi tentang pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah Koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Penerbitan Dokumen Kependudukan	Rasio penduduk yang berktsp persatuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah ktp bernik yang diterbitkan}}{\text{Jumlah penduduk wajib ktp}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Penataan Dokumen kependudukan	jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Pembentukan dan penataan sistem koneksi (inter-phase tahap awal) NIK	Terciptanya pelayanan administrasi kependudukan yang baik nyaman dan efektif	jumlah system koneksi yang ditangani	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya laporan data kependudukan semester tiap tahunnya	jumlah laporan data kependudukan di buat	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Sosialisasi kebijakan kependudukan	adanya pemahaman yang baik dalam kepengurusan dan kepemilikan data kependudukan	jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi kependudukan	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Sosialisasi gerakan indonesia sadar Administrasi Kependudukan (GISA)	adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya data kependudukan bagi tiap warga negara	jumlah orang yang mampu sosialisasi GISA	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Cakupan penerbitan ktp	Jumlah penerbitan KTP el	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

			memaksimalkan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi layanan	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang baik oleh pengelola layanan	jumlah pengelolaan layanan	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan	Meningkatnya pengetahuan pengelolaan layanan	jumlah orang yang mendapat sosialisasi kependudukan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Pengadaan cadangan perangkat pencetakan dokumen kependudukan	Kesiapan perangkat pendukung memperlancar pelayanan pencetakan dokumen kependudukan	jumlah cadangan perangkat pencetakan dokumen	Bid. Pengelolaan Informasi adm. Kependudukan & Pemanfatan Data
			Pengadaan blangko blangko dan formulir formulir serta tinta ribbon	Ketersediaan segala bentuk blangko dan formulir seta tinta (blangko KK, KIA, tinta ribbon, filter dan formulir)	jumlah blangko dan formulir yang diadakan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			pengadaan mobil operasional keliling	Tersedianya mobil operasional keliling dan perangkatnya	jumlah kendaraan yang diadakan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Pembentukan UPTD	difungsikannya Pedesaan teknis (UPT) di kecamatan	jumlah UPTD yang didirikan	Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Pencatatan Sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	jumlah akte kelahiran yang diterbitkan/cetak	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			Penataan pelayanan perkawinan	Rasio pasang berakte nikah nonmuslim(hindu)	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah yang berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			Kerjasama pihak ketiga	Perluasan sasaran kestakholder imam/penghulu	jumlah kerjasama yang dibina	Kadis
			Kerjasama dengan pihak terkait	Peningkatan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil bagi masyarakat	jumlah kerjasama dengan pihak ketiga	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil
			pelaporan penguburan dan kematian	Peningkatan pencapaian akte kematian	$\frac{\text{Jumlah akte kematian yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kematian}} \times 100 \%$	Bid. Pelayanan Pencatatan Sipil

Tabel T-C.27
Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Sosial
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode renstra perangkat Daerah	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dinas Sosial Kab. Sidrap							978.883.500	-	1.047.549.000	-	1.047.549.000	-	1.047.549.000	-	1.047.549.000	-	1.097.500.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
1		Meningkatnya kinerja perangkat Daerah Dinas Sosial Kab.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah															
					% temuan BPK dan APIP yang ditindak lanjuti															
				- Penyediaan jasa surat menyurat	mendokumentasikan sesuai standar	1500 lembar	1500 lembar	1.998.000	1500 lembar	1.998.000	1500 lembar	1.998.000	1500 lembar	1.998.000	1500 lembar	1.998.000	1500 Lembar	2.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik kantor	12 bulan	12 bulan	69.000.000	12 bulan	123.000.000	12 bulan	123.000.000	12 bulan	123.000.000	12 bulan	123.000.000	12 Bulan	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Terlindunginya barang/aset milik daerah	12 bulan	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	11.000.000	12 Bulan	15.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sistem pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	18 unit	18 unit	21.400.000	18 unit	25.400.000	18 unit	25.400.000	18 unit	25.400.000	18 unit	25.400.000	18 unit	26.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatkan sistem pelayanan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	177.905.000	12 bulan	177.105.000	12 bulan	177.105.000	12 bulan	177.105.000	12 bulan	177.105.000	12 Bulan	180.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemeliharaan kebersihan gedung kantor	12 bulan	12 bulan	53.600.000	12 bulan	53.600.000	12 bulan	53.600.000	12 bulan	53.600.000	12 bulan	53.600.000	12 Bulan	60.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik dan penerangan	12 bulan	12 bulan	3.131.000	12 bulan	3.131.000	12 bulan	3.131.000	12 bulan	3.131.000	12 bulan	3.131.000	12 Bulan	4.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang

				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Menambah pengetahuan dan wawasan shering pendapat dengan daerah lain			150 kali	5.000.000	150 kali	5.000.000	150 kali	5.000.000	150 kali	5.000.000	150 kali	6.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
				- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Menambah pengetahuan dan wawasan shering pendapat dengan daerah lain	60 kali	60 kali	154.500.000	60 kali	154.500.000	60 kali	154.500.000	60 kali	154.500.000	60 kali	154.500.000	70 kali	154.500.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya alat perkantoran	12 bulan	12 bulan	486.349.500	12 bulan	492.815.000	12 bulan	492.815.000	12 bulan	492.815.000	12 bulan	492.815.000	12 bulan	500.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
2		Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% pemenuhan sarana- prasarana aparatur			179.178.000	-	198.498.000	-	198.498.000	-	198.498.000	-	198.498.000	-	207.000.000	-	
				- Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	29 Unit	29 Unit	31.800.000	29 Unit	35.000.000	29 Unit	35.000.000	29 Unit	35.000.000	29 Unit	35.000.000	35 Unit	40.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	1 Unit	1 Unit	14.560.000	1 Unit	14.560.000	1 Unit	14.560.000	1 Unit	14.560.000	1 Unit	14.560.000	1 Unit	15.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas operasional sesuai analisis kebutuhan	24 Unit	24 Unit	113.108.000	24 Unit	127.728.000	24 Unit	127.728.000	24 Unit	127.728.000	24 Unit	127.728.000	24 Unit	130.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	15 Unit	15 Unit	3.500.000	15 Unit	5.000.000	24 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	15 Unit	5.000.000	5 Unit	5.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor sesuai analisis kebutuhan	10 Unit	10 Unit	16.210.000	10 Unit	16.210.000	10 Unit	16.210.000	10 Unit	16.210.000	10 Unit	16.210.000	10 Unit	17.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
3		Meningkatnya disiplin bagi ASN		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	% peningkatan kedisiplinan aparatur				42.000.000	-	42.000.000	-	42.000.000	-	42.000.000	-	55.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
				- Pengadaan Pakaian Dinas	untuk meningkatkan kedisiplinan asn dengan adanya pakaian seragam			40 Pasang	20.000.000	40 Pasang	20.000.000	40 Pasang	20.000.000	40 Pasang	20.000.000	40 pasang	25.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	

				- Pengadaan pakaian kerja lapangan	untuk meningkatkan kedisiplinan asn dengan adanya pakaian seragam			36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 pasang	15.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
				- Pengadaan khusus hari-hari tertentu	untuk meningkatkan kedisiplinan asn dengan adanya pakaian seragam			36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 Pasang	11.000.000	36 pasang	15.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
4		Terlaksananya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	nilai SAKIP perangkat daerah			109.038.500	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
				- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Lap.	6 Lap.	109.038.500	6 Lap.	150.000.000	6 Lap.	150.000.000	6 Lap.	150.000.000	6 Lap.	150.000.000	6	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
	Meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial				Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial													Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
		Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat			Persentase angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)													Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
5				Program Pemberdayaan Fakir miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			72.450.000	75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	
				- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, AT serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	50 orang	50 orang	72.450.000	50 orang	75.000.000	50 orang	75.000.000	50 orang	75.000.000	50 orang	75.000.000	50 orang	75.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang

6		Meningkatnya jangkauan dan kualitas pelayanan berbasis SPM bagi PMKS		Program Pencapaian SPM	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial				-	2.150.000.000	-	2.180.000.000	-	2.210.000.000	-	2.240.000.000	-	2.650.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
					Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti															
					jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti															
					Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti															
					Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti															
				- Penanganan masalah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	172.000.000	100%	280.000.000	100%	310.000.000	100%	340.000.000	100%	370.000.000	100%	400.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap				11 Kec 100%	350.000.000	11 Kec 100%	350.000.000	11 Kec 100%	350.000.000	11 Kec 100%	350.000.000	11 Kec 100%	400.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- melakukan pendataan penyandang disabilitas diluar panti	persentase jumlah penyandang disabilitas di luar panti				100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- melakukan pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah disabilitas	memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri				100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	Dinsoscapil kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang

				- kegiatan pendataan anak terlantar diluar panti	Persentase jumlah anak terlantar diluar panti				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- kegiatan paket bantuan/pelatihan keterampilan bagi anak terlantar	memberi bekal keterampilan untuk berusaha sendiri				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- pendataan lanjut usia terlantar diluar panti	persentase jumlah lanjut usia diluar panti				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- paket bantuan bagi lanjut usia	untuk meningkatkan taraf hidup lanjut usia				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- melakukan pendataan gelandangan/pengemis	persentase jumlah tuna sosial (gelandangan/pengemis)				100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- memberikan paket bantuan usaha bagi gelandangan/pengemis yang terdata secara bertahap	membina gelandangan & pengemis untuk berusaha				100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
7				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Jumlah tempat-tempat rintisan kemerdekaan yang tertangani					1.058.200.000	100%	1.073.200.000	100%	1.103.200.000	100%	1.122.380.000	100%	1.201.500.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Pemberdayaan para PMKS dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan taraf hidup	75%	75%	411.200.000	75%	411.200.000	75%	411.200.000	80%	411.200.000	90%	415.380.000	100%	451.500.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Penanganan tempat-tempat rintisan kemerdekaan dan nilai-nilai kepahlawanan	Peresentase jumlah TMP, monumen dan tempat-tempat rintisan kemerdekaan lainnya yang tertangani				100%	247.000.000	100%	262.000.000	100%	292.000.000	100%	307.000.000	100%	350.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Melakukan pendataan / verifikasi dan validasi basis data terpadu	persentase jumlah masyarakat miskin				100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	100%	400.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang

8				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga panti asuhan, SDLB, LVRI yang di berdayakan				100%	1.005.000.000	100%	1.135.000.000	100%	1.225.000.000	100%	1.495.000.000	100%	1.495.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Kegiatan Peningkatan Peran aktif kelembagaan dan kesejahteraan sosial	Persentase kelompok organisasi sosial LKSA yang telah dibina	100%	100%	452.000.000	5 LKSA	500.000.000	5 LKSA	600.000.000	5 LKSA	560.000.000	5 LKSA	700.000.000	5 LKSA	700.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Kegiatan Pengembangan model kelembagaan jaminan sosial	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	191.435.000	7416 kpm 100%	300.000.000	7416 kpm 100%	300.000.000	7416 kpm 100%	400.000.000	7416 kpm 100%	500.000.000	7416 kpm 100%	500.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Kegiatan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan bantuan pembinaan LVRI	Persentase jumlah anggota LVRI dan masyarakat lainnya yang menerima bantuan dan mendapatkan pemahaman tentang nilai-nilai kepahlawanan				100%	175.000.000	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- Bakti Sosial dalam Rangka hari Kesetiakawanan Nasional	Persentase keikutsertaan dalam bakti sosial				100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
9				Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang dibina			650.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	900.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	
				- Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	Terlaksananya pembinaan eks penyandang penyakit sosial	100%	10 Org 100%	650.000.000	10 Org 100%	350.000.000	10 Org 100%	350.000.000	10 Org 100%	350.000.000	10 Org 100%	350.000.000	10 Org 100%	350.000.000	Dinsoscapil kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- pelatihan keterampilan ex. narapidana & ex. PSK	Tercapainya pemulihan kembali harga diri para bekas narapidana untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang
				- sosialisasi P4GN bagi masyarakat & pelajar	memberi edukasi tentang bahaya dampak narkoba				100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Dinas Sosial Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang